



PENETAPAN

Nomor 0361/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Mustapa bin Kadereng, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Darmawati binti Brahima, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), tempat tinggal Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 29 Juli 2016 mengajukan permohonan itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0361/Pdt.P/2016/PA.Dgl. pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0361/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Brahima, dihadiri saksi nikah bernama Ismail dan Masnun dengan mas kawin berupa 25 Pohon Cengkeh;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Musdar;
 2. Musdiani;
 3. Musdiana
 4. Nurliah;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Rerang, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1994 dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0361/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 1994 di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adulnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, atas pengumuman tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2016, atas pengumuman tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tambahan dan perubahan dalam posita yang menikahkan Mahfud P3N, saksi nikah Unar dan Kajal;

Bahwa para Pemohon di muka sidang mengajukan bukti saksi berjumlah 2 orang, saksi-saksi tersebut telah diambil identitasnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ismail bin Yusuf, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan S1 Tarbiyah, tempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Maret 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali



nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Brahima, yang menikahkan P3N Desa Rerang bernama Mahfud dengan mas kawin berupa 25 pohon cengkeh yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Unar dan Kajal;

- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka umur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 15 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Masnun bin Laoca, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Maret 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Brahima, yang menikahkan P3N Desa Rerang bernama Mahfud dengan mas kawin berupa 25 pohon cengkeh yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Unar dan Kajal;

- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka umur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 15 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;



- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon, para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui Pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, sebagaimana petunjuk Pasal 8 ayat 6 dan Pasal 12 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan perubahan dan tambahan sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan “ *Hakim 3 hari*



setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah", terhadap perkara a quo Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menyatakan " *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan* " dengan demikian mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo merupakan perkara Voluntair yang tidak memiliki lawan, oleh karena termasuk dalam lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi berjumlah 2 orang telah dewasa dan telah di sumpah di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya bersesuaian dan saling mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1994 di rumah orang tua kandung Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Brahima, yang menikahkan P3N Desa Rerang bernama Mahfud dengan mas kawin berupa 25 pohon cengkeh, yang bertindak sebagai saksi Unar dan Kajal, sedangkan status



Pemohon I Jejaka umur 22 tahun dan Pemohon II perawan umur 15 tahun, serta para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda dan tidak terhalang oleh norma agama Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 1, 2, dan 3, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 4 dan 5 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena P3N Desa Rerang ternyata lalai mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Dampelas dan untuk memperoleh kepastian hukum/status hukum, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala dan telah membayar biaya perkara, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 6 dan 7, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Maret 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Brahima, yang menikahkan P3N Desa Rerang bernama Mahfud dengan mas kawin berupa 25 pohon cengkeh yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Unar dan Kajal;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka umur 22 tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 15 tahun, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena P3N Desa Rerang ternyata lalai mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Dampelas pada hal para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi para pihak, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua mempelai tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mempelai tersebut dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0361/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya itsbat nikah/pengesahan nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terbitnya Kutipan Akta Nikah karena kelalaian P3N Desa Rerang yang merupakan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1994 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254).*
2. *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*
3. *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).*
4. *Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV : 253).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 4 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mustapa bin Kadereng) dengan Pemohon II (Darmawati binti Brahima) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara in sejumlah Rp 91.000.- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian Penetapan ini di jatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh AGUS SUBARNO, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran

Rp 30.000,-

Proses/ATK Perkara

Rp 50.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0361/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	-
Redaksi	Rp	5.000.-
Meterai	Rp	6.000.-
JUMLAH	Rp	91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0361/Pdt.P/2016/PA.Dgl.